




PROSEDUR MUTU PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



PROSEDUR PENETAPAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGESAHAN			
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:	
Kepala LP3M UMY	Kepala Divisi Pengabdian	Staf LP3M	
			
Dr. Gatot Supangkat NIP. 1962102319910310003	Dr. Adhianty Nurjanah NIK. 19781204201210163125	Tatang Suprono NIK. 19650807199405100155	
No. Dokumen : PM/12.00.BPM-UMY/001	No./Tgl. Revisi : 00		
Tanggal Terbit : 23 Juli 2019	Halaman : 1 dari 51		
PERINGATAN			
<p><i>Dokumen ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor</i></p>			
<p>Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 ; Fax: (0274) 387646 Email: bhp@umy.ac.id; Website: http://umy.ac.id/</p>			

1. TUJUAN :

Prosedur ini ditetapkan agar proses penetapan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjalan efektif dan efisien. Prosedur ini juga untuk memastikan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan road map dan panduan pengabdian kepada masyarakat.

2. RUANG LINGKUP :

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur penetapan proposal pengabdian kepada masyarakat ini mengatur pengendalian semua dokumen terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, meliputi prosedur mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. ISTILAH DAN DEFINISI:

- 3.1. Penetapan proposal pengabdian kepada masyarakat diusulkan oleh kepala divisi berdasarkan pada hasil penilaian oleh reviewer internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu proses yang harus dilalui guna mendapatkan pendanaan pengabdian;
- 3.2. Penetapan proposal ini berlaku di internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 3.3. Penetapan proposal dilakukan oleh Kepala Lembaga yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.2. Surat Pengumuman Kepala LP3M
- 4.3. Roadmap
- 4.4. Panduan

5. PIHAK TERKAIT (pihak-pihak yang disebut dalam prosedur)

- 5.1. Kepala LP3M UMY
- 5.2. Kepala Divisi PPM





6. DOKUMEN TERKAIT (dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur)

- 6.1. Proposal
- 6.2. Form Penilaian
- 6.3. Form Rekapitulasi Hasil Penilaian

7. PROSEDUR

- 7.1. Kepala Divisi PPM menyampaikan usulan penetapan proposal untuk didanai kepada Kepala LP3M berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan;
- 7.2. Kepala LP3M melakukan validasi atas dokumen usulan Kepala Divisi PPM

- 7.3. Kepala LP3M menerbitkan surat penetapan proposal yang didanai beserta besaran dananya
- 7.4. Selesai

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		
		Ka. Divisi	Ka. LP3M	Syarat / Perlengkapan	Output	Waktu
1	Kepala Divisi PPM menyampaikan usulan penetapan proposal untuk didanai kepada Kepala LP3M berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan			Bukti penilaian proposal dan pemeringkatan	Daftar penerima	<u>30 menit</u>
2	Kepala LP3M melakukan validasi atas dokumen usulan Kepala Divisi PPM					<u>2 jam</u>
3	Kepala LP3M menerbitkan surat penetapan proposal yang didanai beserta besaran dananya					<u>30 menit</u>
4	Selesai		